#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.<sup>1</sup>

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Berdirinya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Diantara pemikir-pemikir sistem ekonomi Islam terdapat pola kecendrungan teoritis, dengan memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

berdasarkan prinsip Islam. Salah satu diantara kecendrungan kelompok kedua tersebut adalah mendirikan bank Islam/syariah. Pada dasarnya, aktivitas Bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang sudah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan bank syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada april 2016 bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 bank umum syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup>

Pada tahun 1998 telah terjadi krisis besar-besaran yang mengakibatkan likuiditasnya 16 bank di Indonesia.<sup>4</sup> Hal tersebut menyebabakan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perbankan, sehingga lembaga perbankan Indonesia tidak dapat mejalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi maupun sifatnya lebih permanen.

<sup>3</sup> Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah// (15 November 2016).

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 1996), hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Didik, J. Rachbani, Suwido Tono, dkk, *Bank Indonesia Menuju Indepedensi Bank Sentral* (Jakrta: PT Mardi Mulyo, 2000 ), hlm. 96.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk terlaksananya fungsi-fungsi bank. Jika kepercayaan masyarakat menurun, maka masyarakat akan menarik dana yang mereka titipkan di bank yang bersangkutan. Tentu ini akan mengakibatkan bank kekurangan modal untuk operasionalnya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, perlu adanya perlindungan hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan. Hal ini agar masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak hilang. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik dalam jumlah yang kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, bank menjadi tidak berjalan dengan baik. <sup>5</sup>Bentuk dukungan pemerintah dalam menengahi keinginan masyarakat akan adanya perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat kebijakan tersebut dinamakan blanket guarante. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat.

Program penjaminan pemerintah *(blanket guarante)* telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi

٠

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 34.

menimbulkan *moral hazard* <sup>6</sup> oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, akhirnya didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hal ini ditegaskan dalam pasal 37 B Undang- Undang perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dibentuk badan hukum Indonesia. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. <sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannnya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

<sup>6</sup> Moral Hazards adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bank Indonesia, *Manajemen Krisis http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/lembaga-penjamin-simpanan* (12 April 2016).

LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum (Bank Asing, Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank milik Pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>8</sup>

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas, bukan merupakan penjaminan menyeluruh (blanket guarantee). Sistem penjaminan menyeluruh ini pernah dilakukan pemerintah pada kasus krisis 1997. Jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS juga dapat disesuaikan, melihat keadaan ekonomi secara menyeluruh. Seperti halnya pada krisis 2008, pemerintah pernah menaikkan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS, dari Rp100 juta menjadi Rp2 Miliar. Peraturan Pemerintah mengenai perubahan besaran nilai yang dijamin oleh LPS terdapat dalam PP No. 66 Tahun 2008 pasal 1 yaitu:

"Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank yang semula beerdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000,000 (dua miliar rupiah)".10

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fungsi LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah, http://www.lps.go.id/f.a.q (27 Februari 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.45.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008" Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (Jakarta: 2008), hlm.2.

Dalam Islam juga dianjurkan untuk selalu menggunakan prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. at-Taghabun/64:11.

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". 11

Ayat diatas menjelaskan bahwa musibah datang kapan saja, sesuai dengan izin Allah, untuk meminimalisir yang ada pada lembaga perbankan maka sudah seharusnya bank memiliki perlindungan hukum. Salah satunya dengan menjadi anggota LPS dalam rangka melindungi nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank serta diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas bank syariah tersebut. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya krisis perbankan seperti yang dijelaskan pada kasus sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan keamanan serta kepercayaan nasabah pihak bank tentu ingin mengamankan dana tersebut dengan cara menjaminkan dana tersebut ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar apabila suatu saat bank mungkin mengalami masalah likuiditas, dana nasabah tersebut aman dan dapat kembali dalam jumlah yang sudah ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di Banjarmasin sendiri mulai bermunculan bank-bank syariah diantaranya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, BTN syariah dan BPRS Syariah yang tergabung dalam

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran, 1971), hlm. 941.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kasmir, op. cit., hlm. 328

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dimana tugas dan fungsinya sama dengan bank-bank umum lainnya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya ke masyarakat.

Salah satu sumber asset bank adalah dana pihak ketiga yaitu berasal dari simpanan dana nasabah yang berbentuk tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan giro wadiah.

Dengan mempertimbangkan keamanan serta kepercayaan nasabah, pihak bank tentu ingin mengamankan dana tersebut dengan cara menjaminkan dana tersebut ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar apabila suatu saat bank mungkin mengalami masalah likuiditas, dana nasabah tersebut aman dan dapat kembali dalam jumlah yang sudah ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga kredibilitas bank tersebut tetap terjaga dan dengan menjadi peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mampu menigkatkan keamanan serta kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut akan mampu menigkatkan jumlah nasabah produk tabungan pada bank syariah itu sendiri.

Bank-bank syariah menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menjamin dana nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya untuk menabung di bank tersebut sebagai tempat menyimpan dana yang aman.

Dari pemaparan diatas keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan sangat penting bagi masyarakat untuk memutuskan menabung pada bank syariah khususnya di Banjarmasin Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana dampak adanya LPS terhadap keputusan nasabah untuk

menabung pada bank syariah khususnya di Banjarmasin dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Dampak adanya LPS Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung pada Bank Syariah di Banjarmasin.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjadi penjamin terhadap dana yang disimpan oleh masyarakat Oleh karena itu dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana pengetahuan nasabah terhadap LPS?
- 2. Apakah keberadaan LPS menjadi salah satu faktor penunjang masyarakat menabung pada bank syariah di Banjarmasin?

### C. Tujuan Penulisan

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap LPS.
- 2. Untuk mengetahui apakah keberadaan LPS menjadi salah satu faktor penunjang masyarakat menabung pada bank syariah di Banjarmasin.

## D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berusaha untuk mengembangkan pengetahuan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen yang menjadi penjamin dana bagi nasabah penabung di bank syariah . Serta bisa menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang perbankan syariah dan kajian tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi Mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangakan masalah yang mirip dengan yang peneliti angkat.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah berkenaan dengan judul diatas:

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>13</sup> Dampak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah dampak dari adanya LPS terhadap keputusan nasabah untuk menabung pada bank syariah di Banjarmasin.

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet-3, hlm. 234.

- 2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan.<sup>14</sup>
- 3. Nasabah adalah orang yang menyimpan dananya di Bank, dalam penelitian ini nasabah yang dimaksud ialah nasabah dari bank syariah yang ada di Banjarmasin yaitu nasabah dari BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan nasabah dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- 4. Bank Syariah adalah bank yang segala aktivitas, kegiatan operasional dan produknya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang dimaksud bank syariah dalam penelitian ini adalah BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

# F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengelolaan data, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Aisyah Pratiwi (1101160202) mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Bank Indonesia, "Undang-Undang R.I Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Jakarta: Indonesia Legal Center Pubishing, 2014), hlm. 84.

Banjarmasin 2015, yang berjudul "Hubungan Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Kepercayaan Nasabah Menabung di Bank Kal Sel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu ability (kemampuan), benevolence (niat baik), dan integrity (integritas). Dari hasil penelitian ini terdapat hubungan signifikan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu ability (kemampuan), benevolence (niat baik), dan integrity (integritas) dengan tingkat korelasi kuat sebesar (R) 0,635 atau 63,5% berarti keempat variabel tersebut mempunyai hubungan/korelasi yang signifikan dan kuat. Koefisien determinasi (R Squarare) 0,403 atau 40,3% artinya keempat variabel tersebut berhubungan sebesar 40,3% sedangkan 59,7% dijelaskan oleh variabel lain. <sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti ingin mengetahui faktor yang mendukung nasabah untuk menabung pada bank syariah di Banjarmasin selain adanya jaminan simpanan yang diberikan oleh LPS.

Penelitian yang dilakukan oleh Zimah (1101160256) mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015, yang berjudul "Pengetahuan Nasabah Terhadap Penjaminan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ida Aisyah Pratiwi, "Hubungan Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Kepercayaan Nasabah Menabung di Bank Kal Sel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin" (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas pengetahuan nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta mengetahui secara jelas darimana sumber informasi yang diperoleh nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tentang pengetahuan terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih tergolong kurang. Pengukuran pengetahuan nasabah dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan ketentuan jika nasabah mampu menjelaskan semua pertanyaan maka nasabah tersebut tergolong dalam kategori pengetahuan sangat baik, sedangkan yang ditemukan dalam penelitian ini nasabah hanya mampu menjelaskan kepanjangan dari LPS, tidak banyak yang mengetahui secara detail tentang penjaminan simpanan oleh LPS, dan tidak mengetahui tentang pandangan Islam terhadap LPS yang identik dengan kafalah<sup>16</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti ingin mengetahui faktor yang mendukung nasabah untuk menabung pada bank syariah di Banjarmasin selain adanya jaminan simpanan yang diberikan oleh LPS.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Zimah "Pengetahuan Nasabah Terhadap Penjaminan Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin" (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian akan ditarik secara eksplisit permasalahan tersebut dalam rumusan masalah, dalam rumusan masalah ini sangat penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Kemudian tujuan penulisan yaitu sebagai sarana yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan diteliti. Agar lebih jelas dan terarah maka dibuat definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab dua Berisikan landasan teori yang berhubungan dengan penggambaran judul yang menjabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab tiga adalah metode penelitian yang lebih terfokus pada pembahasan teknis metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab empat berisi tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab lima merupakan bab penutup, dalam bab ini berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.